



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

**Pemohon**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Magelang, 28 Agustus 1968/umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PORLI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email evipriyanto39@gmail.com, dengan nomor handphone XXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Kandangan, 23 September 1970/umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai, dengan register Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb., tertanggal 4 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1992 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/09/X/92 tanggal 19 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Karang Jawa sekitar 7 hari, di Asrama Kepolisian Bina Brata di Banjarmasin sekitar 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikarunia anak 1 orang yang bernama Prinadita, yang berumur 28 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 4 tahun. Sejak tahun 1996 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - 3.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal ini Penggugat ketahui dari teman Pemohon;
  - 3.2. Masalah tempat tinggal, Termohon menginginkan agar Pemohon dengan Termohon tinggal di Kandangan, sedangkan Pemohon menginginkan agar Pemohon dengan Termohon tetap tinggal di Banjarmasin karena pekerjaan Pemohon;
4. Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon dengan harapan sikap Termohon bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Agustus 2001, yang disebabkan Termohon meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin Pemohon sebagai kepala rumah tangga, setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang sebagaimana alamat di atas;
6. Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2001 hingga saat ini tanggal 4 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 20 tahun 5 bulan, selama itu Pemohon pernah mengajak Termohon untuk rukun dan kumpul kembali, namun Termohon tidak bersedia. Hal ini menggambarkan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perenggaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang telah dipanggil secara elektronik datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI telah mendapat izin untuk bercerai dengan Termohon dari Kepala Kepolisian Sektor Hantakan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada permohonannya,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi di depan persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX06/101/09/X/92 tanggal 19 Agustus 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Diizinkan Melaksanakan Perceraian, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.2);

## B. Saksi-saksi

1. **saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 15 tahun lebih, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin dan alasan yang sah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketahui, karena tidak pernah lagi melihat Pemohon bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 20 tahun, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin dan alasan yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui karena tidak pernah lagi melihat Pemohon bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Br.b.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang anggota POLRI dan telah mengajukan surat izin perceraian di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), yang kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 huruf (c) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Permohonan Pemohon yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yaitu bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996 kehidupan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan permasalahan tempat tinggal, Termohon menginginkan agar Pemohon dengan Termohon tinggal di Kandangan, sedangkan Pemohon menginginkan agar Pemohon dengan Termohon tetap tinggal di Banjarmasin karena pekerjaan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 25 Agustus 2001 hingga sekarang sekitar 20 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut serta dianggap telah membenarkan seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran dalil atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, sehingga Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil dalam Permohonannya, telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.5) serta menghadirkan dua orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2), telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memperoleh izin cerai dari atasan lainnya, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang sudah dewasa tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 20 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah, saksi-saksi ketahui karena tidak pernah lagi melihat Pemohon bersama dengan Termohon, dan sejak itu hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada, selanjutnya para saksi menerangkan pula bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut di atas, mengenai dalil pokok Permohonan Pemohon di atas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam persidangan saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui serta tidak memberikan keterangan apapun, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan dengan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas, dan mengacu pada ketentuan pasal 283 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 20 tahun lebih;
- c. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin dan alasan yang sah;
- d. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan keduanya dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *ketiga*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon telah pergi

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon, hingga saat ini sekitar 20 tahun lebih lamanya secara berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang sah menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Terggugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan mengingat salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 20 (dua puluh) tahun lamanya secara berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, dan pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, selain dari itu hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik sebagai suami istri, serta salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dengan keadaan-keadaan demikian keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م على جلب المصالح

*“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Termohon, dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan firman Allah Subhaanahu Wa'ta'aala dalam Al Qur'an dalam surah Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan Pemohon selaku pihak yang memohon cerai telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Barabai akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Evi Priyanta bin A.Y. Soejadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Br.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil'Akhir 1443 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 4 Januari 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nailul Fauziah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Nailul Fauziah, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>445.000,00</b>

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)